

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 46  
TAHUN 2021 TENTANG PENJAMINAN HIGIENE SANITASI  
PRODUK DAN PEMOTONGAN HEWAN  
(STUDI RUMAH POTONG HEWAN KELURAHAN AIA PACAH  
KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh**

**Harry Teuku Mahendra**  
**1910012111221**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Harry Teuku Mahendra**

NPM : **1910012111221**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Yang Telah Melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENJAMINAN HIGIENE SANITASI PRODUK DAN PEMOTONGAN HEWAN(STUDI RUMAH POTONG HEWAN KELURAHAN AIA PACAH KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG)**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Seminar Hasil/Komprehensif yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan diatas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani, dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Padang, 30 Januari 2023

**Harry Teuku Mahendra**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**No. Reg : 08/Skripsi/HTN/II-2023**

Nama : Harry Teuku Mahendra  
NPM : 1910012111221  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene Sanitasi Produk Hewan dan Pemotongan Hewan (Studi Rumah Potong Hewan Kelurahan Aia Pacah Kecamatan Koto Tengah)

Telah disetujui Pada hari Senin tanggal Tiga puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

Nurbeti, S.H., M.H. ( Pembimbing )



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Reg No : 08/Skripsi/ITN/II-2023**

Nama : Harry Teuku Mahendra  
NPM : 1910012111221  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene Sanitasi Produk Hewan dan Pematangan Hewan (Studi Rumah Potong Hewan Kelurahan Aia Pacah Kecamatan Koto Tengah)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada Hari Kamis Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Nurbeti, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Anggota) 
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 46  
TAHUN 2021 TENTANG PENJAMINAN HIGIENE SANITASI  
PRODUK DAN PEMOTONGAN HEWAN**

**Harry Teuku Mahendra, Nurbeti, S.H. M.H.Prodi Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum, Uniiversitas Bung Hatta**

Email : [harryteukumahendra22@gmail.com](mailto:harryteukumahendra22@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 dijelaskan bahwa, untuk mewujudkan Jaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal, Namun kenyataannya Pengepul tidak memperhatikan pernyataan tersebut. Rumusan Masalah : (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan di Kota Padang? (2) Apa sajakah Kendala-kendala yang ditemukan dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan di Kota Padang? (3) Apa sajakah Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan di Kota Padang? Jenis penelitian yang dipergunakan menggunakan data Primer dan data Skunder yang diperoleh dengan Wawancara dan studi Dokumen dan dianalisa dengan data Kualitatif. Hasil penelitian adalah (1) Telah dilaksanakannya implementasi di Rumah Potong Hewan di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto tangah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan. (2) kendala yang terjadi di dalam implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021, susahnya mengatur pengepul untuk menjaga kebersihan diri sebelum melakukan pemotongan sapi, dan ada beberapa alat yang belum memenuhi aktifitas dalam pelaksanaan pemotongan daging sapi (3) upaya yang dilakukan adalah dengan cara selalu melakukan pengawasan kepada Pengepul untuk selalu menjaga kebersihan diri, dan semaksimal mungkin untuk mencapai higiene dalam pelaksanaan pemotongan daging sapi.

**Kata kunci : Implementasi, Penjaminan Higiene Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan.**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan hewan”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi, Jurusan Hukum Universitas Bung Hatta.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan dan

penyempurnaan karya tulis akhir ini. Selain itu, penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum dan Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
2. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H ketua Hukum Bagian Tata Negara yang telah memberi dan melancarkan proses penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H selaku dosen Penguji I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Bapak Helmi Chandra SY. S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis sehingga proses penyusun skripsi ini berjalan dengan baik.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi.
6. Tenaga kependidikan dan seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Kepada team Kreasi Law Firm yang selalu mendukung, dan selalu support selama penulis menyusun skripsi ini.

8. Ayahanda Hendra Saputra dan Ibunda Hilmalina tercinta atas segala bantuan, bimbingan, dorongan serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
9. Kepada adik tersayang Hawa Jasmine Helina atas dorongan dan doa yang diberikan kepada penulis.
10. Kepada sahabat-sahabat angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
11. Keluarga besar KKN-PPM 2019 Kecamatan Limo Kaum Nagari Parambahan Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penulisan karya tulis akhir ini penulis telah berusaha untuk menyajikan yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa karya tulis akhir ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun karya tulis akhir ini. Semoga karya tulis akhir ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada saat yang akan datang dan menjadi suatu nilai ibadah disisi Allah S.W.T Aaamin ya rabbal allamin.

Padang, Februari 2023

Penulis

**Harry Teuku Mahendra**  
**1910012111221**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pemerintah Daerah .....	13
B. Pengertian Implementasi .....	14
C. Tinjauan umum tentang Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021.....	14
D. Tinjauan Umum tentang Higiene, Sanitasi, dan Produk Hewan-----	17
1. Pengertian Higiene.....	17
2. Pengertian Sanitasi.....	18
3. Faktor yang mempengaruhi Higiene dan Sanitasi makanan yang terbuat dari daging sapi.....	18
4. Pengawasan Higiene dan Sanitasi Makanan.....	22
5. Pengertian Produk Hewan .....	23
6. Pengertian sapi.....	24
E. Tinjauan umum tentang Rumah Potong Hewan dan Tempat Pemotongan Hewan.....	25
Defenisi Rumah Potong Hewan .....	25

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan di Kota Padang.....	28
B. Kendala-kendala yang ditemukan dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan di Kota Padang --	48
C. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kendala-kendala dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan.....	49

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	52
B. Saran.....	54

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara garis besar hygiene dan sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, Personal hygiene dalam pengolahan makanan dapat tercapai jika pekerja memahami pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Layanan catering atau layanan makanan yang higienis dan sehat adalah prinsip dasar katering rumah sakit. Ini karena katering rumah sakit menargetkan orang sakit yang berisiko tinggi menyebarkan patogen yang tinggi.<sup>1</sup>

Jika suatu Makanan yang tidak ditangani dengan baik dan benar oleh pedagang atau yang bertugas di suatu Rumah Potong Hewan dapat menimbulkan dampak buruk seperti penyakit dan keracunan oleh bahan kimia, mikroba, tumbuhan atau hewan, serta menimbulkan alergi. dan menjaga kesehatan, pekerja yang melakukan kegiatan Pemotong Hewan akan dapat melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.<sup>2</sup>

Kebersihan dan kesehatan pribadi merupakan persyaratan terpenting dalam pengolahan makanan. Pemeriksaan fisik, terutama rontgen dada untuk memeriksa paru-paru dan saluran napas, harus dilakukan setiap 6 bulan, terutama untuk pengolahan makanan di fasilitas makan rumah sakit. Ada beberapa kebiasaan yang perlu dikembangkan pengolah/penjamah makanan

---

<sup>1</sup> Purnawijayanti, H.A., 2001, *Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja dalam pengolahan Makanan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 8.

<sup>2</sup> Suci fatmawati tahun 2013 *pangan dan gizi* Semarang Kota Semarang hlm.2.

Pakaian kerja dan celemek harus tanpa pola atau motif agar kotoran pada pakaian dapat terlihat dengan jelas.<sup>3</sup>

Pengolah makanan berperan penting dalam melindungi kesehatan pasien/pasien rumah sakit dari penyakit akibat kontaminasi makanan. Untuk itu perlu diperhatikan lima prinsip pendekatan higiene oleh penjamah makanan rumah sakit. Pemantauan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, penyimpanan makanan jadi, dan penyajian makanan. Pekerja harus memakai sepatu tertutup dan bersih. Rambut harus dicuci secara teratur dan rapi untuk mencegah rambut masuk ke makanan setiap saat selama pengolahan makanan. Topi atau jaring rambut harus digunakan. Sebaiknya proses pengolahan makanan sampai gejala penyakit hilang. Pekerja dengan luka di tubuh harus menutupi luka dengan pelindung tahan air.<sup>4</sup>

Pangan hewani merupakan salah satu bahan pangan yang memegang peran penting dalam kehidupan manusia, karena mengandung protein hewani yang berkontribusi terhadap kecukupan gizi lokal. Produk Hewan adalah semua bahan yang segar olahan-olahan untuk pangan, farmasi, pertanian, atau kebutuhan dan kepentingan manusia. Produk hewani biasanya meliputi daging sapi, ayam, telur, susu,

Makanan hewani sangat bergizi, terutama kaya akan protein, asam amino, lemak, laktosa, mineral dan vitamin. Namun, terutama di daerah tropis

---

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 4.

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 7.

dan lembab seperti Indonesia, makanan hewani bersifat mudah rusak, dan rentan terhadap pertumbuhan mikroba.<sup>5</sup>

Selain itu, makanan yang berasal dari hewan berpotensi berbahaya karena merupakan salah satu pembawa patogen zoonosis. Penyakit zoonosis adalah penyakit yang ditularkan kepada manusia melalui kontak fisik dengan makanan atau hewan. Daging sapi merupakan salah satu produk peternakan yang berkontribusi terhadap peningkatan gizi masyarakat Indonesia. 100 gram daging sapi mengandung 207 kalori energi, 18,8 gram protein, 0 gram karbohidrat, 14 gram lemak, 11 miligram kalsium, 170 miligram fosfor dan 3 miligram zat besi. Daging sapi juga mengandung 30 IU vitamin A, 0,08 mg vitamin B1 dan 0 mg vitamin C.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 58 Ayat 1-6 menjelaskan ketentuan tentang produk hewan yaitu:

1. Dalam rangka menjamin masyarakat yang membutuhkan produk hewan yang aman, sehat dan halal, pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan amanat masing-masing, berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.
2. Pengawasan Produk hewan dipantau, diperiksa dan diuji secara berurutan selama produksi, penyembelihan, penyimpanan,

<sup>5</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2011, *Makanan dalam Produk*

*Pangan*, Jakarta, Badan POM RI, hlm 36.

pengumpulan, distribusi segar, pra pengalengan, dan pasca pengalengan.

3. Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan dilakukan untuk produk hewan yang diproduksi di wilayah negara Republik Indonesia atau yang diimpor dan ditempatkan di pasar dalam wilayah negara Republik Indonesia yang keluar dari wilayah negara kesatuan, Negara Republik Indonesia.
4. Produk Hewan yang diproduksi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilengkapi dengan:
  - a. Sertifikat veteriner.
  - b. Sertifikat halal untuk produk hewan yang dipersyaratkan.
5. Dilarang mengedarkan produk hewan yang diproduksi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilarang kepada siapa pun.
6. Setiap orang Yang memproduksi dan mengedarkan produk hewan dilarang menggunakan produk hewan yang dipalsukan dan bahan tambahan yang dilarang.

Berdasarkan ketentuan tentang produk hewan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Bahwa dalam Pasal 58 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. (2) Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi risiko bahaya bagi kesehatan manusia dari pangan asal hewan yang tidak sesuai untuk dikonsumsi manusia. Oleh karena itu, produk hewan harus dipantau, diperiksa dan diuji, bermula dari hewan peternakan, produksi, transportasi, penyimpanan, distribusi dan distribusi. Hal ini sejalan dengan Peraturan USDA No. 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemantauan Keamanan dan pengawasan mutu produk hewan. Dimana regulasi USDA digunakan sebagai pedoman pengendalian produk hewani. Pemantauan keamanan dan kualitas produk hewan dilakukan sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Tri Budhi Murdiati dan Indrawati Sendow tahun 2006, *Zoonosis yang Ditularkan Melalui Pangan*, , Bogor, Wartazoa Vol 16 No 1 hlm 18.



1. Peternakan.
2. Rumah pemotongan hewan/unggas dan tempat pemerahan susu.
3. Tempat penampungan/pengumpul hewan, pengangkut, penyimpanan/kulkas/importir, eksportir produk hewan, dan distributor produk hewan.
4. Tempat pengolahan produk hewan.
5. Pasar (supermarket umum/tradisional dan khusus), kios, toko, pedagang kaki lima/pengecer, restoran, hotel.

Mulai dari titik pemantauan ternak, titik pemantauan sapi potong adalah tempat Rumah Pemotongan Hewan (RPH), mulai dari ternak hidup, melalui penyembelihan, hingga titik distribusi, pasar.

Dalam peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan menjelaskan dalam Pasal 3 yaitu tujuan dalam pembentukan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 mewujudkan :

- a) Jaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.
- b) Mewujudkan jaminan produk hewan yang aman, sehat dan utuh untuk produk hewan asal babi.

Terdapat beberapa RPH (rumah potong hewan) di Kota Padang, salah satunya terletak di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto tangah yang berdiri sejak tahun 2015. Hingga saat ini RPH Air Pacah sudah dapat menerima sapi potong dari berbagai daerah di Sumbar, seperti di sekitar Solok, Batu Sangkar dan Padang Pariaman. Karena persyaratan keamanan pangan sangat

dibutuhkan oleh konsumen, rumah potong hewan juga harus memenuhi standar standar untuk menjamin kualitas dan mutu produk yang dihasilkan.<sup>7</sup>

Pada saat memasuki bulan suci ramadhan 1443 H tahun 2022, pemotongan sapi di rumah pemotongan hewan (RPH) di kota Padang meningkat pada hari biasanya, Biasanya jumlah sapi yang dipotong berkisar 15 hingga 25 ekor sapi setiap hari, memasuki bulan suci Ramadhan meningkat menjadi 30 hingga 35 ekor sapi setiap harinya. Peningkatan pemotongan sapi mulai terasa sejak H-7 memasuki bulan suci Ramadhan 1443 H. Dan para pedagang sapi jauh-jauh hari sudah mulai menyetok daging untuk memenuhi permintaan konsumen, untuk mengantisipasi lonjakan pemotongan sapi, pihak RPH telah menyiapkan sarana dan prasarana agar di saat pemotongan melebihi kapasitas tetap bisa berjalan dengan lancar.<sup>8</sup>

Hal-hal tersebut diataslah yang membuat penulis tertarik meneliti didalam judul yang telah dibuat oleh penulis tentang **IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENJAMINAN HIGIENE SANITASI PRODUK DAN PEMOTONGAN HEWAN.(STUDI RUMAH POTONG HEWAN KELURAHAN AIA PACAH KECAMATAN KOTO TANGAH)**

---

<sup>7</sup><http://epublikasi.pertanian.go.id/epublikasi> di akses pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2022 pukul 15:24 WIB.

<sup>8</sup> <https://www.padang.go.id/> di akses pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2022 pukul 19:50 WIB.

### **A. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi peraturan Wali Kota Padang No 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang di temukan dalam implementasi peraturan Wali Kota Padang No 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan di Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi peraturan Wali Kota Padang No 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan di Kota Padang?

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa implementasi peraturan Wali Kota Padang No 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di temukan dalam implementasi peraturan Wali Kota Padang No 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi peraturan Wali Kota Padang No 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan di Kota Padang.

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

### 2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>10</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Petugas yang berkerja di Rumah Potong Hewan (RPH) di kota Padang.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain:

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 106.

1. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2008

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui literatur atau dari sumber buku-buku bacaan dan dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Studi ini dilakukan di objek Rumah Potong Hewan Kota Padang.<sup>11</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya, Wawancara dilaksanakan dengan petugas RPH (rumah potong hewan) di Kota Padang.

---

<sup>11</sup> Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 206.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah Analisis kualitatif.<sup>12</sup> analisis kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri terhadap data primer dan sekunder. Uraian tersebut memuat isi dan struktur hukum positif. Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengarang untuk menentukan isi atau makna suatu negara hukum dan dijadikan acuan dalam memecahkan persoalan hukum yang sedang diselidiki. Dianalisis menggunakan teori objektif.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hardiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Salemba Humanika, hlm 34.

<sup>13</sup> Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 53.